



PUTUSAN

Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Joko Pamungkas, SH bin Imam Tasirin, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Gunung Kerinci, Kelurahan Bobosan, RT. 06 RW. 04, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H, Advokat yang berkantor di JL. Sidangnegara gang II no. 45 Kelurahan Purwokerto Kulon RT 02 RW 06 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Agustina Damayanti, Amd. Kep. Binti Riyanto, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Klampok, RT. 02 RW. 04, Kecamatan Purwardja - Klampok, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Senentyo, SH, Dhimas Pandu Putra, SH, Ifitita Akmalia, SH dan Kusen, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No 88A Kelurahan Mewek RT 01 RW 01 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 13 Juli 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba, tanggal 13 Juli 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 10 Maret 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sebagai mana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 66 / 10 / III / 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tertanggal 10 Maret 2011. ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan / perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin / hubungan badan layaknya suami isteri (badha dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing - masing bernama : NAYARA ANASTASYA RAISA SAKILA, Perempuan, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Maret 2012 (usia 8 Tahun) dan KEANU AZKA NARENDRA, Laki - laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 1 September 2015 . ;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan / perkawinan, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Klampok, RT. 02 RW. 04, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, namun sekitar akhir Tahun 2019, Pemohon memilih pindah dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Jalan Gunung Kerinci, Kelurahan Bobosan, RT. 06 RW. 04, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dengan alasan kondisi orang tua Pemohon yang sudah lanjut usia dan perlu perhatian khusus, namun Termohon tidak mau mengikuti Pemohon dan memilih masih tinggal bersama orang tua Termohon . ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 rumah tangganya mulai goyah,

Hal. 2 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sering terjadi perselisihan / percekcoakan dan pertengkaran dan sampai pada puncaknya sekitar akhir bulan Oktober 2019, dimana pertengkaran dan percekcoakannya disebabkan antara lain karena : ;

- 4.1. Termohon selalu cemburu dengan sikap Pemohon dan selalu menuduh ada pihak lain / wanita lain;
- 4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan sebagai kepala keluarga;
- 4.3. Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon untuk merawat orang tua bersama di rumah orang tua Pemohon;
- 4.4. Termohon sebagai anak laki-laki yang mempunyai kewajiban merawat orang tua / ibu yang sudah lanjut usia;
5. Bahwa dari point 4 tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun lambat laun Termohon tidak jera dan tidak membaik malah semakin memburuk, sehingga Pemohon mengambil langkah untuk berpisah untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah, sehingga Pemohon memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam mengatasi kemelut rumah tangganya. ;
6. Bahwa Hukum bercerai menjadi Wajib jika pejabat berwenang telah mengutus dua orang juru damai (hakam) untuk mendamaikan, tapi setelah diupayakan ternyata menurut mereka berdua yang terbaik (maslahat) adalah bercerai, maka perceraian adalah wajib. ;
7. Bahwa hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw., Siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab: Suaminya (apabila sudah menikah). Kemudian Aisyah Radhiyallahu anha bertanya lagi: Siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab: Ibunya, (HR. Muslim).;
8. Bahwa Pemohon sudah pernah datang dan menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon secara baik - baik dan didepan orang tua Termohon

Hal. 3 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bapak / ibu) telah menjatuhkan talaknya, sehingga secara agama sudah bukan lagi istrinya. ;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menempuh jalur musyawarah keluarga namun tetap saja tidak berhasil atau sia sia. ;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan ijin ikrar talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon JOKO PAMUNGKAS, SH bin IMAM TASIRIN untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon AGUSTINA DAMAYANTI, Amd. Kep. binti RIYANTO di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

3. Biaya perkara menurut hukum;

- atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Muridi, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon telah memberi kuasa kepada Djoko Susanto, SH Advokad dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Sidanegara II No.45 Purwokerto, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon mempunyai Legal Standing;

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Termohon telah memberi kuasa kepada Senentyo, SH, Dhimas Pandu Putra, SH, Ifita Akmalia, SH dan Kusen, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No 88A Kelurahan Mewek RT 01 RW 01 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalinggadengan demikian harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Termohon mempunyai Legal Standing;

Hal. 4 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya memberikan jawaban secara tertulis / tanggal 08 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bersama ini perkenankan Termohon menyampaikan eksepsi, Jawaban serta gugatan Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Nomor Induk KTP Termohon yang disebutkan oleh Pernohon didalam surat Permohonan Cerai Thalaknya adalah jelas bukan merupakan Nomor Induk KTP milik Termohon, Pemohon menyebutkan nomor Induk KTP Termohon adalah : 330402808830004. Sedang faktanya Nomor Induk KTP Termohon adalah :1384026808830004. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Permohonan Cerai Thalak yang diajukan oleh Pernohon mengandung kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Termohon dalam perkara ini, (ERROR IN PERSONA)
2. Pemohon dalam Permohonan Cerai Thalaknya pada Posita Nomor 4 Point 4 (4.4) menyebutkan bahwa "Termohon sebagai "ANAK LAKI LAKI" dst." hal ini menimbulkan ketidak jelasan dari jenis kelamin Termohon. Sudah Seycgnyanya Termohon sebagai seorang istri adalah trerjenis kelamin perempuan, namun Pemohon justru menyatakan bahwa Termohon sebagai istrinya adalah seorang iaki-laki. Dengan demikian Permohonan Cerai Thalak yang diajukan oleh Pernohon dalam hal ini tidak jelas **(ABSURD]** dan Sangat Kabur. **(OBSCUUR LIBEL)**
3. Pemohon sebagai seorang Anggota Polri yang saat ini berdinis di Kepolisian Sektor Cilongok dalam mengajukan Permohonan Cerai Thalaknya di Pengadilan Agama Banjarnegara belum rnendapat dan tidak memiliki izin dari atasan/ pejabat yang berwenang untuk dapat melaksanakan perceraian.
 - Pasal 18 Nomor 9 Tahun 201-O PERKAP POLRI

Hal. 5 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



"Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan perilturan perundang- undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang".

- Pasal 19 ayat 1 Nomor 9 Tahun 2010 PERKAP POLRI

"Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melakssnakan perceraian wajib rnengaiukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal B Huruf (a)".

- SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 (Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun zozo sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan].

"Permohonan/ Gugatan Perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasanganya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, mako hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atason langsung pemohon/ penggugat/ termohon/ tergugat."(Penegasan terhadap surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Keria Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan).

Dengan demikian Permohonan Cerai Thalakcyang diajukan oleh Pemohon mengandung Cacat Formil, Karena dalam konteks Perceraian bagi seorang anggota Polri wajib dilengkapi dengan syarat Formil yaitu : Izin atasan/ Pejabat yang berwenang. Berdasarkan hal ter:sebut maka Permohonan Cerai Thalak yang diajukan oleh Pemohon dengan tanpa adanya izin cerai dari atasannyal pejabat yang berwenang sudah selayaknya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ot Vankelijk Verklaard***).

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-daiil dan hal-hal lain yang diajukan dan dikernukakan Pemohon dalam Perrnohonanya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Hal. 6 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di hadapan Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 Maret 2011, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor :66 /10 /III /2 011 dengan status Jejaka dan Perawan.
3. Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon menjalani hubungan perkawinan, telah terjadi hubungan suami isteri (**Ba'dha Dukhul**) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak:
 - **NAYARA ANASTASYA RAISA SAKIIA**, Perempuan, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Maret 2012.
 - **KEANU AZKA NARENDRA**, Laki-laki, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 September 2015.

saat ini keduanya hidup. tinggal bersama, dan dirawat oleh Termohon

4. Bahwa Termohon pada intinya memhenarkan dalil Pemohon pada **Posita angka 1 dan Posita Angka 2** dalam Permohonan Cerai Thalak Pemohon, sehingga dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam beberapa posita yang disampaikan diantaranya :

- Posita angka 3 (Tiga)

Pemohon mendalilkan : **"Bahwa setelah melangsungkan pernikahan/ perkawinan, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang Tua Termohon di Desa Klampok RT .02 RW. 04, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, selama kurang tebih 8 (detapan) tahun, namun sekitar akhir Tahun 2019, Pemohon memilih pindah dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Jalan Gunung Kerinci, Kelurahan Bobosan, RT.06 RW.04, Kecamatan Purwokerto utara, Kabupaten Banyumas, dengan alasan kondisi orang Tua Pemohon yang sudah tanjut usia dan perlu perhatian khusus, namun Termohon tidak mau mengikuti pemohon dan memilih masih tinggal bersama orang Tua Termohon". -----**

Hal. 7 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut tidak benar karena fakta yang sebenarnya mengenai tempat tinggal setelah Pemohon dan Termohon setelaah menikah adalah :

- Awalnya antara Pemohon dan Termohon setelah menikah keduanya tinggal dan hidup bersama di rumah Orang Tua Pemohon yaitu di Jalan Gunung Kerinci, Kelurahan Bobosan, RT.06 Rw.04, Kecamatan purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih **1 (Satu)** Tahun sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Maret tahun 2012.
- Selanjutnya Pemohon dan Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik orang Tua Termohon yang beralamat di Desa Klampok, RT.02 RW.04, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, selama kurang lebih sekitar 7 (Tujuh) Tahun sejak Bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2019. **Jadi bukan 8 (Delapan) Tahun sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.**
- Kemudian dikarenakan ada insiden Pemohon mencium isteri dari kakak kandung Termohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon lalu pindah dan tinggal bersama di Kios tempat Usaha Laundry yang beralamat di JL. Raya Purwareja Klampok, Kompleks Kios PJKA (Depan polsek Kelampok) **sekitar 4 (Empat) Bulan** sejak Bulan Juni Tahun 2019 sampai dengan Bulan November Tahun 2019.
- Terakhir di bulan November Tahun 2019, Pemohon dengan inisiatif pribadi akhirnya memutuskan pergi sendiri dan kembali hidup di rumah Orang Tua Pemohon di Bobosan, saat itu Termohon dan anak-anak **sebenarnya** langsung bergegas menyusul Pemohon untuk ikut pindah dan sekaligus tinggal di rumah orang Tua Pemohon dengan harapan agar Termohon dan anak - anak dapat tetap dekat dan dapat hidup bersama dengan pemohon. namun sesampainya di rumah Orang Tua Pemohon Keberadaan Termohon dan anak - anak justru seolah tidak diharapkan dan hanya bertahan selama 3 hari saja, hal ini dikarenakan sejak sampai dan selama tinggal di rumah orang Tua pemohon dirinya dan anak - anak seakan tidak dianggap dan kerap diacuhkan oleh Pemohon.

Hal. 8 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di hari Pertama Termohon datang bersama anak - anak, pemohon berusaha menghindari Termohon dan anak - anak saat dirinya berada di rumah dan selaiu berusaha mencoba untuk pergi dari rumah.
- Di hari kedua Pemohon masih tetap berusaha mengliindari Termohon dan anak - anak termasuk rnasih terus berusaha unluk selalu pergl dari rumah.
- Di hari Ketiga, karena Termohon merasa bingung akhirnya Termohon mendesak Pemohon untuk memberi penjelasan mengenai sikap Termohonyang sangat acuh dan selalu berusaha menghindari dirinya dan anak - anak. saat itu tidak ada penjelasan apapun kecuali Pemohon yang mengatakan bahwa dirinya hanya ingin **BERCERAI** dari Termohon
- Keesokan harinya Termohon menghadap Ibu Pemohon dan bercerita mengenai kejadian tersebut namun Ibu Pemohon justru seakan mendukung keinginan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon. **Ibu Pemohon juga sekaligus menganjurkan Termohon agar pulang saja ke Kios Klampok dan mengurus usaha Laundrynya saja disana"**
- Atas dasar hal - hal itulah yang akhirnya membuat Termohon dan anak - anak kemudian pergi sejenak dari rumah Orang Tua Pemohon dan kernbali ke Kios Laundry di Klampok.
- Seminggu kemudian Termohon dan anak - anak berusaha kernbali datang kerumah Orang Tua Pemohon dengan harapan besar agar dapat bertemu dan diterima kembali oleh Pemohon dan orang Tua pemohon, namun sesampainva di rumah tersebut ternyata rumah tersebut sepi dan terkunci seakan tidak berpenghuni. Termohon saat itu langsung mencoba untuk menghubungi Pemohon dan orang Tua Pemohon untuk menanyakan keberadaan mereka, namun satupun tidak ada yang merespons, Termohon bahkan sampai menghubungi isteri Kapolsek Cilongok tempat Pemohon berdinass untuk menanyakan apakah Pemohon sedang berdinass, namun beliau ibu Kapolsek juga menjelaskan bahwa pemohon sedang tidak berdinass dihari itu dan tidak diketahui berada dimana. Karena setelah ditunggu lama tetap tidak ada kabar dari

Hal. 9 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon akhirnya Termohon memilih pulang kembali bersama anak-anak ke Kios Laundry Klampok.

- **Semenjak saat itu** akhirnya Termohon tinggal dan menetap di Kios Laundry Klampok bersama anak-anak untuk melanjutkan hidup serta berjuang sendiri menjalani hari-hari dengan keadaan terpisah dan tanpa adanya peran Pemohon sebagai sosok suami dan sosok ayah untuk anak-anaknya sampai dengan saat ini.

- **Posita angka 4 [emnat]**

Pemohon mendalilkan: *"Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 rumah tangganya mulai goyah, dikarenakan sering terjadi perselisihan/ percekocokan dan pertengkaran dan sampai pada puncaknya sekitar akhir bulan Oktober 2019, dimana pertengkaran dan percekakanya disebabkan antara lain karena:*

4.1. Termohon selalu cemburu dengan sikap Pemohon dan selalu menuduh ada pihak lain/ wanita lain;

Dalam hal ini Termohon sangat keberatan dengan pernyataan tersebut karena dalam kesehariannya sebagai seorang istri Termohon selalu berusaha untuk mengerti dan memahami keadaan Pemohon sebagai suaminya. Perihal rasa cemburu yang didalilkan Pemohon, disini Termohon tidak pernah mempunyai kecemburuan berlebih apalagi sampai menuduh Pemohon tanpa bukti. Termohon sebagai seorang istri sudah sangat begitu sabarnya bahkan sampai saat ada permasalahan Pemohon mencium istri kakak kandung Termohon (*Yang saat itu dipergoki dan diketahui langsung oleh kakak kandung Termohon*). Termohon sebagai seorang istri masih sabar, memaafkan, bahkan masih menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suaminya. Namun Pemohon justru menuduh Termohon seolah-olah adalah seorang wanita Pencemburu.

4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan sebagai kepala keluarga;

Hal. 10 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Termohon sangat keberatan atas pernyataan tersebut karena selama menjadi isteri, Termohon selalu berusaha berbakti kepada Pemohon yang merupakan suami dan Kepala Rumah Tangga. Hal itu dibuktikan dengan:

- Berhentinya Termohon dari pekerjaannya sebagai Perawat di Klinik Boyang atas permintaan dari Pemohon agar Termohon mengurus anak.- anak dan mengurus Kios Laundry saja,
- Termohon selalu menurut apa kata dan keinginan Pemohon selaku suaminya dan tak pernah membangkang apapun yang diminta suaminya.
- Termohon selalu bersedia memberi dan melayani Pemohon baik lahir maupun bathin terhadap apapun permintaan Pemohon selaku suaminya.
- Ketika Pemohon memutuskan pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak dari Kios Laundry, Termohonlah yang merelakan diri untuk menyusul ke kediaman Orang Tua Pemohon, Meski akhirnya hanya tinggal bersama selama 3 hari dan diusir secara halus di hari ke 4 dari rumah tersebut.
- Saat Pemohon pergi dan kembali kerumah Orang Tua Pemohon, Termohon telah berinisiatif untuk memindah sekolah anak-anak yang tadinya bersekolah di Banjarnegara untuk dipindah ke purwokerto. Hal itu dilakukan Termohon hanya agar bisa dekat dan bersama dengan Pemohon.
- Apabila ada Keadaan yang tidak baik, Termohonlah yang selalu lebih dulu berinisiatif untuk menanyakan bahkan tidak sungkan meminta maaf terlebih dahulu baik kepada Pemohon maupun Orang Tua Pemohon meski Termohon sendiri tidak melakukan kesalahan.

Dari kenyataan - kenyataan tersebut, dapat terlihat bahwa Termohon sebagai seorang istri selama menjalani ikatan perkawinan Bersama. tidaklah seperti yang dituduhkan oteh pemohon, justru sebatikrrya Termohon sebagai seorang isteri

Hal. 11 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat menghargai dan sangat berbakti kepada Pemohon sebagai suaminya dan sebagai kepala keluarga meski keberadoanya tidak dianggap dan diacuhkan oleh pemohon.

4.3. Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon untuk merawat orang tua bersama di rumah orang tua Pemohon;

Dalam hal ini termohon sangat keberatan, karena Bagaimana mungkin Pemohon dapat dengan lugas mendalilkan pernyataan tersebut manakala fakta yang sebenarnya terjadi adalah justru Pemohon dan Orang Tua Pemohonlah yang tidak menginginkan kehadiran Termohon di rumah Orang Tua Pemohon? Pada faktanya meski Termohon sudah tidak dianggap lagi dan telah diusir secara halus dari kediaman Orang Tua Pemohon namun Termohon sebagai seorang isteri dan sebagai seorang menantu selalu berharap dan berusaha untuk dapat kembali kerumah orang Tua Pemohon agar dapat hidup dan tinggal Bersama dengan Pemohon dan Orang Tua pemohon.

"Bagaimana mungkin Termohon bisa melayani Pemohon sebagai seorang istri yang baik kepada suami dan merawat serta melayani Orang Tua Pemohon sebagai menantu jika Pemohon dan Orang Tua Pemohon saja sudah tidak peduli dan tidak menginginkan kehadiran Termohon sebagai seorang istri dan menantu dirumahnya?.

"Dan bagaimana mungkin Pemohon bisa tega mendalilkan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun Kernbali Seolah itu semua merupakan kesalahan dari Termohon sedangkan pada faktanya justru Pemohon sendirilah yang sejak awal dengan inisiatif pribadi sengaja pergi meninggalkan Termohon dan anak - anak sampai tega mencampakkan dan mengusir Termohon dan anak - anak, secara halus dari rumah orang Tua pemohon"

"Pemohon sebagai seorang Aparatur Negara yang dalam jabatannya memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi masyarakat seharusnya tidak mencampakkan dan menelantarkan istri dan anak-anaknya".

Hal. 12 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



4.4. Termohon sebagai anak laki-laki yang mempunyai kewajiban merawat orang tua/ibu yang sudah lanjut usia.

Dalam hal ini Termohon tidak akan menanggapi, karena dalam Posita 4.4 Pemohon dalam dalil permohonannya tidak jelas **(ABSURD)** dan sangat kabur dalam pernyataannya **(OBSCURE LIBEL)**

● **Posita angka 5 (lima)**

Pemohon mendalilkan : "Bahwa dari poin 4 tersebut pemohon sudah berusaha bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun lambat laun Termohon tidak jera dan tidak membaik malah semakin memburuk, sehingga Pemohon mengambil langkah untuk berpisah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah, sehingga pemohon memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam mengatasi kemelut rumah tangganya."

:

Dalam hal ini Termohon sangat keberatan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena fakta yang sebenarnya adalah justru Termohonlah yang selalu berusaha bersabar atas semua sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon selama menjalani ikatan perkawinan bersama. Meski Pemohon telah menyakiti hati Termohon seperti halnya mencium istri Kakak Termohon, tidak memperlakukan dan mengayomi Termohon, mengusir Termohon secara halus dari rumah Orang Tua Pemohon serta tega menelantarkan Termohon dan anak-anaknya selama ini, namun Termohon selalu berusaha mencoba untuk menerima keadaan itu dengan ikhlas dan selalu berusaha untuk tegar dan tetap mempertahankan rumah tangga bersama termasuk demi kebaikan anak-anak. Jadi di sini Jika ada pihak yang merasa sakit, sedih dan terzalimi

Hal. 13 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



sebenarnya adalah Termohon dan bukan Pemohon sebagaimana dalil palsu yang diungkapkannya.

● **Posita angka 6 (enam)**

Pemohon mendalilkan : **"Bahwa hukum bercerai menjadi wajib jika pejabat berwenang telah mengutus dua orang juru damai (Hakam) untuk mendamaikan, tapi setelah diupayakan ternyata menurut mereka berdua yang terbaik (maslahat) adalah bercerai, maka perceraian adalah wajib"**-----

Dalam hal ini Termohon sangat berkeberatan hati dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena **"Dua orang juru damai (Hakam) yang dikatakan oleh Pemohon adalah utusan pejabat yang berwenang untuk mendamaikan"** pada kenyataannya utusan tersebut sekalipun belum pernah mengupayakan perdamaian apalagi sampai utusan tersebut memberi pernyataan **"perceraian merupakan yang terbaik"**. Pemohon dalam dalil Pernyataannya mendasarkan pada kejadian dimana satu ketika Termohon dipanggil oleh Tim BP4 Bagian Sumda untuk datang ke Polrestabes Banyumas dalam rangka memberi klarifikasi atas Permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Fakta yang terjadi saat itu petugas BP4 bagian Sumda **tidaklah bertindak untuk mendamaikan** dan atau memediasi permasalahan rumah tangga tersebut **Apalagi sampai memberikan pernyataan bahwa hasil yang terbaik adalah bercerai**. kembali Termohon tekankan disini bahwa saat itu tim BP4 Bagian Sumda Polrestabes Banyumas bertindak hanya sebatas mengklarifikasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan menanyakan apa saja yang menjadi keinginan dari Termohon.

● **Posita angka 7 (tujuh)**

Pemohon mendalilkan: **"Bahwa hal ini sesuai dengan Hadits Rosulullah Saw", "siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab: "suaminya" (apabila sudah menikah). kemudian Aisyah radhiyailahu anha bertanya lagi:"siapakah yang**

Hal. 14 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab : "ibunya"
(HR. muslim). -- - -

Pemohon dalam hal ini membawa dan memberikan da'il dari Rasulullah Saw untuk menyiasati keadaan seakan-akan ingin menyudutkan dan memposisikan Termohon salah dengan hadis tersebut. Namun Pemohon sendiri sebagai seorang suami dan seorang ayah justru melupakan kenyataan bahwa dirinya telah tega l'ncampakkan dan menelantarkan istri dan anak-anaknya.

Rasulullah SAW bahkan telah memberi contoh kepada kaum laki-laki yang telah beristri dan beranak untuk menjaga melindungi dan bertanggungjawab atas kehidupan, keamanan, keselamatan dan kenyamanan istri dan anak-anaknya.

● **Posita angka 8 (delapan)**

Pemohon mendalilkan: ***"Bahwa Pemohon sudah pernah datang dan menyerahkan Termohon kepada Orang Tua Termohon secara baik-baik dan di depan orang tua Termohon (Bapak ibu) telah menjatuhkan talak Nya, sehingga secara agama sudah bukan lagi istrtnya-----"***

----Bahwa da'iam hal ini Termohon sangat keberatan dengan dalil Pemohon yang menyatakan **"Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada Orang Tua Termohon secara baik baik"**. Hal itu tidakiah sesuai dengan fakta sebenarnya, karena fakta.vang sebenarnya terjadi adaiiah kedatangan Pemohon saat itu semata hanya demi dan untuk menekankan agar Termohon mau dicera' oleh Pemohon secara sepihak tanpa disertai alasan yang masuk akal. Pemohon bahkan tidak mau menerima atau mendengar sedikitpun penjelasan yang disampaikan oieh Termohon. Begitupun saat Orang Tua Termohon mencoba menanyakan kepada Pemohon apa alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon?, Pernohon tidak dapat menia'wab pertanyaan tersebut dan justru kembali memberi penjelasan yang tidak dapat masuk akal. Disamping itu kedatangan Pemohon saat itu adalah tidak bersama dengan anggota keluarga Pemohon, saat itu Pemohon justru datang kerumah Termohon

Hal. 15 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



bersama pihak eksternal diantaranya ; pengacara Pemohon, Rekan TNI Pemohon, dan Kepala RT dari Desa orang Tua pemohon.

Dengan kenyataan itu apakah layak dibenarkan dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang Tua termohon secara baik baik?

Perihal Thalak yang disarapkan oleh Pemohon saat itu, dalam hal ini Termohon sangat berkeberatan karena negara ini adalah negara hukum yang mana ketika awalnya suatu pernikahan diatur dan dilaksanakan secara hukum, maka apabila memang harus diputus karena perceraian maka sudah seharusnya menggunakan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia sudah mengatur sedemikian rupa tentang hukum keluarga termasuk didalamnya tentang perceraian. Fikih di Indonesia menyatakan bahwa seorang suami yang akan mentalak istri seharusnya meminta izin ke Pengadilan Agama bahwa ia akan mengikrarkan thailaknya terhadap istrinya. Disini Thalak bukan rnenjadi hak suami mutlak demi menjaga hak-hak dari istri yang mana kewenangannya sebagian sudah diambil oleh negara yang dalam hal ini adalah oleh Pengadilan Agama. seorang suami yang akan mentalak istrinya harus mengajukan permohonan ikrar thailak kepada Pengadilan Agama disertai dengan alasannya mengapa ia rnenjatuhkan thailak terhadap istrinya. setelah melalui proses persidangan dan jika permohonan dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka ia akan dipanggil untuk menghadap dipersidangan guna mengucapkan ikrar thailak terhadap istrinya itu. Namun jika permohonan yang ditolak oleh Pengadilan Agama, maka ia tidak dapat mengucapkan ikrar thailak terhadap istrinya.

- **Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 39 (1)** menyatakan bahwa :
"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".
- Kompilasi Hukum Islam(KHI) dalam pasal 115. Menyatakan bahwa :

Hal. 16 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Dalam hal ini Perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak istri harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama dan tidak ada perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Jadi apabila permohonannya ditolak oleh Pengadilan Agama maka suami tidak bisa menjatuhkan talaknya.

● **Posita Angka 9 (sembilan)**

"Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menempuh jalur musyawarah keluarga namun tetap saja tidak berhasil atau sia-sia."-----

Dalam hal ini Termohon sangat keberatan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah belum pernah sekalipun ada upaya musyawarah secara kekeluargaan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya.

6. Bahwa dalam hal ini Termohon merasa syok dan kaget saat menerima surat Permohonan Cerai Thalak tersebut karena tidak menyangka Pemohon akan berani bertindak senekat itu padahal Pemohon sendiri sebagai anggota Polri tidak memiliki izin perceraian dari atasan/ pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perceraian.
7. Bahwa terhadap semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh pemohon sebagaimana disampaikannya dalam surat Permohonan Cerai Thalak terhadap Termohon hanyalah mengada-ada saja dan sebagian besar hanya merupakan fitnah belaka sehingga Termohon sebagai istri berkeberatan hati untuk menerima segala tuduhan sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon.
8. Bahwa niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Thalak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya.

Hal. 17 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



- Rasulullah bersabda Dari Abu Hurairah “ *kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima sami'a*” artinya “*cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, Jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong*” (H. R. Muslim)
9. Bahwa meskipun Termohon telah disakiti dengan fitnah yang keji, dicampakkan, ditelantarkan, termasuk juga sampai harus mengalami kesulitan karena berperan menjadi Orang Tua tunggal dalam kehidupan, merawat menjaga, serta mendidik anak-anak bersama selama berbulan-bulan lamanya, Namun sebagai seorang istri yang berbakti, Termohon memaafkan semua perbuatan Pemohon dan berharap agar rumah tangga bersama yang telah terjalin selama ini dapat terus bertahan. Hal ini dikarenakan Termohon yang masih sangat mencintai Pemohon sebagai suaminya dan dengan pertimbangan bahwa telah ada 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan dukungan dan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya.
10. Bahwa atas dasar itulah Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan atau hanya sebatas mencari alasan saja agar Pemohon dapat dengan lancar menceraikan Termohon selaku isterinya. Disamping itu pada dasarnya Termohon sebagai seorang isteri tidak menginginkan perceraian itu terjadi karena ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik. “*Abghadul Halal’ Indallahithalaq*” artinya “*sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak*”

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi saat ini berkedudukan sebagai Penggugat ReKonvensi dan akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi yang saat ini berkedudukan sebagai Tergugat ReKonvensi.

Hal. 18 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap segala apa yang telah diikrarkan oleh Tergugat ReKonvensi pada saat dilangsungkannya akad nikah bahwa : Dia (Tergugat ReKonvensi) dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat islam,dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah ternyata hanya sebuah janji kosong belaka.
4. Bahwa saat **SIGHAT TA'LIK** diucapkan dulu Oleh Tergugat ReKonvensi (Suami) sesudah Akad Nikah berlangsung yang rnana terdapat dalam Buku Nikah, disana sudah jelas diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri Penggugat ReKonvensi) yang isinya : "sesudah Akad Nikah, saya; **JOKO PAMUNGKAS Bin IMAM TASIRIN** (Tergugat ReKonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati **KEWAIIBAN** saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama **AGUSTINA DAMAYANTI Binti RIYANTO** dengan baik (Mu'asyarah bil-ma 'ruf I menurut ajaran Syariat agama Islam....." sebagaimana diatur dalam pasal 149 KHI.
5. Bahwa perbuatan Tergugat ReKonvensi yang telah tega meninggalkan, mencampakkan dan menelantarkan Penggugat ReKonvensi selaku isterinya beserta anak-anaknya sejak bulan Novemher tahun 2019, sangatlah bertentangan dengan **SIGHAT TA'LIK** yang isinya : " seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) isterinya dan iuga anaknya....." selain itu Perbuatan menelantarkan istri yang dilakukan oleh Tergugat ReKonvensi juga melanggar ketentuan ;
 - **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat (1)** yang berbunyi :
"Setiap arang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut "
 - **Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang berbunyi :

Hal. 19 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a). Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 9 ayat (1) ."

6. Bahwa Tergugat ReKonvensi sejatinya telah berbuat sangat jahat dan tega kepada Penggugat ReKonvensi karena telah meninggalkan, mencampakkan, menelantarkan, dan membiarkan Penggugat ReKonvensi sampai harus berjuang sendiri menjadi Orang Tua tunggal dalam rnenghidupi diri sendiri dan anak - anaknya, termasuk merawat, mendidik dan menjaga anak - anak hasil perkawinan bersama Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi.
7. Bahwa sejak bulan November 2019 sampai dengan saat ini "Terhitung (27) Dua Puluh Tuiuh bulan lamanya" diantara Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi telah tinggal berpisah rumah dan selama itu pula Penggugat ReKonvensi sudah tidak pernah lagi dinafkahi secara layak oleh Tergugat ReKonvensi baik secara lahir maupun batin. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya keadaan terpisah rumah tersebut adalah :
 - Awalnya di bulan November 2019 Tergugat ReKonvensi secara tiba - tiba pergi meninggalkan Penggugat ReKonvensi dan anak - anak dari rumah tempat tinggal bersama yaitu dari Kios Usaha Laundry Klampok kembaii ke rumah Orang Tua Tergugat ReKonvensi di Purwokerto.
 - Segera setelah kepergian itu kemudian Penggugat ReKonvensi dan anak - anak bergegas menyusul kepergian Tergugat ReKonvensi untuk ikut tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat ReKonvensi di rumah Orang Tua Tergugat ReKonvensi di Purwokerto, namun sesampainya di rumah tersebut selama (3) tiga hari hidup dan tinggai disana baik Penggugat ReKonvensi maupun anak - anak oleh Tergggat ReKonvensi justru diacuhkan dan seolah tidak dianggap kehadirannya oleh Tergugat ReKonvensi.
 - Di Hari ketiga Penggugat ReKonvensi dan anak - anak berada di rumah tersebut, Tergugat ReKonvensi mengatakan dan menyatakan kepada

Hal. 20 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ReKonvensi keinginannya untuk berpisah dengan bercerai dengan Peggugat ReKonvensi.

- Dihari ke 4 (Empat), Peggugat ReKonvensi mencoba mengadu kepada Orang Tua Tergugat ReKonvensi atas keinginan Tergugat ReKonvensi yang ingin bercerai dengan Peggugat ReKonvensi, namun Orang Tua dari Tergugat ReKonvensi justru seakan mendukung keinginan anaknya untuk bercerai rlangen Peggugat ReKonvensi dan kemudian menganjurkan agar Peggugat ReKonvensi kembali saja ke Kios Laundry Klampok dan mengurus usaha Laundry nya saja disana.
- Setelah 1 minggu sejak kembalinya Peggugat ReKonvensi dan anak - anak ke Klampok, kemudian Peggugat ReKonvensi dan anak anak mencoba datang kembali kerumah Orang Tua Tergugat ReKonvensi di Purwokerto, namun setibanya disana rumah tersebut justru terkunci dan terlihat sepi. Saat Peggugat ReKonvensi mencoba menghubungi Tergugat ReKonvensi maupun Orang Tua Tergugat ReKonvensi keduanya tidak ada yang memberi jawaban.
- Sejak saat itu tidak pernah ada lagi kabar baik dari Tergugat Rekonvensi maupun Orang "luanya kenada Peggugat ReKonvensi, bahkan saat Peggugat Rekonvensi berharap Tergugat Rekonvensi akan kembali pulang dan hidup bersama - sama lagi hal tersebut tidak pernah terwujud sampai dengan saat ini.

Kronologi kejadian itulah yang menjadi fakta sebenarnya mengapa pada akhirnya teriadin pisah rumah antara Peggugat ReKanvensi dan Tergugat ReKonvensi, dimana hal itu teriadi dan disebabkan karena dicampakkanya Peggugat ReKonvensi dan anak - anak oleh Tergugat ReKonvensi yang kemudian berlanjut dengan diusirnya Peggugat ReKonvensi secara halus dari rumah Orang Tua Tergugat ReKonvensi.

8. Bahwa Peggugat ReKonvensi mernohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara agar Hak Asuh anak diberikan dan ditetapkan kepada Peggugat ReKonvensi tanpa menghapuskan Kewajiban Tergugat ReKonvensi selaku (Ayahnya) untuk menafkahi anak-

Hal. 21 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya termasuk memberi kewajiban lain dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Hai ini mengingat perbuatan yang dilakukan Tergugat ReKonvensi selaku ayahnya selama ini telah sampai hati tega mencampakkan dan melantarkan anak - anaknya dengan tidak merawat, mengasahi, mengayomi sepenuh hati darah dagingnya sendiri. Disamping itu juga dikarenakan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat ReKonvensi yang masih dibawah umur / beium Murnayyiz.

➤ Pasal 105 huruf (a) KHI yang berbunyi : **"Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"**. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas sudah semestinya jika hak asuh anak tersebut jatuh dan diberikan pada ibunya (Penggugat ReKonvensi).

➤ **Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam**
Biaya pemeliharaan ditanggung oleli ayahnya.

➤ **Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam**
Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

➤ **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor K/AG/2004 tanggal 10 November 2004**

Apabila terjadi perceraian maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadil, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya, sedangkan yang dimaksud dengan biaya adalah meliputi semua kebutuhan diluar biaya pendidikan dan kesehatan

9. Bahwa akibat dari adanya perceraian itu tidak lantas pula menghapuskan kewajiban Tergugat ReKonvensi terhadap Penggugat ReKonvensi dan anak - anaknya dalam hal pemberian berupa nafkah, dan kewajiban lainnya.

➤ Berdasarkan Pasal 149 KHI menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami WAJIB :

Hal. 22 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan MUT'AH yang layak kepada bekas isterinya, Baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi NAFKAH, MASKAN dan KISWAH kepada bekas isteri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apatriia qobla al dukhul.
- d. Memberikan BIAYA HADHONAH untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Quran surat Al-Ahzab ayat 49:

Artinya : "senangkanlah mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik"

Selanjutnya Quran surat al-Baqoroh ayat 241:

Artinya : " Kepada Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah [pemberian] menurut cara yang ma'ruf, suatu kewajiban bagi orang yang taqwa ;"

Selanjutnya dalam kitab Bughyatul Musytarsidin hal. 214;

Artinya : Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa idrlahnya.

- Pasal 41 c UU NO.1/74 ttg Perkawinan.

Memberikan jalan keluar dengan ketentuan yang berbunyi:" Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesLiatu kewaiiban bagi bekas istri"

- Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

10. Bahwa hal tersebut adalah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat ReKonvensi sebagai seorang suami dan ayah atas Permohonan

Hal. 23 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Thalak yang diadikannya apabila Perkawinan harus diputus karena perceraian, untuk itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk memutuskan agar Tergugat ReKonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu :

a. **Nafkah Mut'ah** akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 100.000.000,-

dikarenakan perkawinan yang rusak karena dinodai oleh Perbuatan Terugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan, mempermainkan martabat dan menyakiti perasaan seorang perempuan serta tega menelantarkan isterinya selama ini.

b. **Nafkah Madhiyah** (Terhutang) :

- Hak Isteri untuk dinafkahi selama perkawinannya tidak dinafkahi oleh suaminya selama 27 Bulan terhitung sejak Bulan November 2019 sampai dengan Bulan Februari 2022.

Permintaan dari Penggugat ReKonvensi yaitu Rp.150.000,- Perhari atau Rp. 4.500.000,-/ Bulan.

Dengan Estimasi Perhitungan

- ◆ Untuk mengganti biaya hidup Penggugat Rekonvensi (isteri) selama 27 Bulan lamanya yang telah ditelantarkan, dicampakkan dan tidak dinafkahi.
- ◆ Untuk menutup kekurangan dari biaya hidup anak-anak termasuk juga pendidikan dan kesehatan anak-anak selama 27 Bulan sejak bulan November 2019 sampai dengan Bulan Februari 2022 yang sejatinya biaya hidup tersebut seharusnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya. Pada faktanya dalam kurun waktu 27 bulan lamanya terpisah rumah, Tergugat ReKonvensi sebagai seorang ayah selama ini hanya mau memberikan nafkah untuk [2] Dua Orang anaknya sebesar :

a. Tahun 2019 s/d Tahun 2020 : Hanya memberi nafkah anak

Rp.600,000/Bulan atau Rp. 20.000 1 Hari untuk 2 orang anak

b. Tahun 2020 s/d Tahun 2021 : Hanya memberi nafkah anak

Rp.1.000.000 / Bulan atau Rp. 33.333/ Hari untuk 2 Orang anak

c. Tahun 2021, s/d Saat ini : Hanya memberi nafkah anak r

Hal. 24 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000 / Bulan atau Rp, 33.333/ Hari untuk 2 Orang

anak

Yang mana hal tersebut bahkan tidak cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari anak-anak baik sandang pangan maupun papan apalagi Kesehatan dan Pendidikan.

- ◆ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Pengadilan Agama Banjarnegara untuk sekiranya berkenan memutuskan agar Pemohon Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Madliyah (Terhutang) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- / Bulan X 27 Bulan lamanya untuk memberikan keadilan terhadap isteri yang selama 27 bulan lamanya tidak dinafkahi dan ditelantarkan oleh suaminya serta menjadi Single Parentf Orang Tua tunggal dalam kehidupan, menjaga, mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang langsung kepada anak-anak bersama . = Rp.4.500.000,- x 27 Bulan = Rp. 121.500.000,-(seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah):

c. **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 150.000,-/ perhari x 3 bulan 10 hariRp. 15.000.000.-

D. **Nafkah Anak/ Hadhonah** sebesar RP. 150.000,- / hari untuk 2 orang anak atau atau senilai Rp. 4.500.000,-/ Bulan dengan rincian : Rp. 150.000,- hari x 30 hari = Rp.4.500.000.-, / Bulan

- Hal ini demi dan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan ierhariap 2 {Dua orang anak) sampai usia anak - anak rnencapai usia ? 1 Tahun/

Dewasa yang rnana setiap tahunnya nafkah anak tersebut akan mengaiami

kenaikan sebesar 25Yo sesuai dan selaras dengan l-kondisi ekonomi dau Pendidikan serta kebutuhan anak yang sernakin tairun sernakin bertanii:ah. Flatr ini tentunSra berdasarkan pada kepatutan dan keadilan demi dan untuk rnenjamin kepastian masa depan anak dimana hal ini sangat

Hal. 25 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan karena kewajiban seorang ayah adalah agar membiayai dan atau menafkahi anak-anaknya, sedangkan yang dimaksud dengan biaya dan nafkah adalah meliputi semua kebutuhan "Diluar Biaya Pendidikan dan Biaya Kesehatan"; Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mutia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memberi penetapan juga atas Nafkah Anak agar Pembayaran Nafkah anak dapat langsung dipotong dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota Polri melalui luru Bayar Kesatuan Kerja Polri, hal ini demi dan untuk menjaga hak anak bilamana Tergugat Rekonvensi lalai atau sengaja melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anak - anaknya.

- Bahwa maksud dan tujuan dengan adanya permohonan nafkah anak tersebut dalam hal ini adalah dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat keuanusiaan sebagaimana maksud undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dan ditambah dalam undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tua yang mendidik anak semula telah bercerai
11. Bahwa Tergugat ReKonvensi saat ini bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pangkat Briptu [Brigadir Polisi Kepala] dan mempunyai Penghasilan Bersih dan Tunjangan setiap bulannya: Rp 9.073.800,- yang terdiri dari:

a. Penghasilan yang diterima tiap bulan

b. Tunjangan Bhabinkamtibmas

: Rp. 7.673.800,- / Bulan

: Rp. 1.400.000,- / Bulan ----- +

Total : Rp. 9.073.800,- / Bulan

Sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Perneriksa Perkara Aquo mengabulkan semua permintaan Nafkah dalam Gugatan ReKonvensi dari Penggugat ReKonvensi tersebut mengingat penghasilan tetap yang didapat oleh Tergugat ReKonvensi di setiap bulannya sangat cukup untuk Membayarnya sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada bekas

Hal. 26 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya dan seorang ayah kepada anak-anaknya apabila perkawinan harus diputus karena Perceraian.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat ReKonvensi memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan kiranya menerima merneriksa untuk selanjutnya memberikan keputusan yang awalnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya"
2. Menolak Permohonan Cerai Thalak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet otvankelijk verklaard).
3. Menerima Permohonan Cerai Thalak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Thalak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama:
 - NAYARA ANASTASYA RAISA SAKILA, Perempuan, Lahir rii Baniarnegara pada tanggal 14 Maret 2012.
 - KEANU AZKA NARENDRA, Laki-laki, Lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 SeptemLrer 2015.Untuk diserahkan kepada Penggugat ReKonvensi (ibunya) tanpa menhapuskan Kewajiban Tergugat ReKonvensi (Ayahnya) kepada anak-anaknya.
3. Menghukurn Tergugat Rekionvensi untuk memhayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu:
 - a. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Hal. 27 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 4.500.000,-/ Bulan x 27 Bulan lamanya penggugat ReKonvensi tidak dinafkahi, dicampakkan dan telah ditelantarkan oleh Tergugat ReKonvensi terliitung sejak bulan November 2019 sampai dengan Bulan Februari 2022 yaitu sebesar = Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah iddah sebesar Rp150.000,-/hari x 3 bulan 10 hari= Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah):
- d. Nafkah Anak/ Hadlonah sebesar Rp. 4,500.000,-/bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai usia anak - anak mencapai usia 21Tahun (Dewasa) dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan Pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah " {Yang dalam pembayarannya dipotong langsung dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota Folri melalui luru Bayar Kesatuan Kerja palri).

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat R.eKonvensi untuk mernbayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Makim berpendapat lain mohon agar menjatuhkan putusan yang seadiladilnya demi dan untuk atas nama keadilan. Ex Aequo Et Bono.

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukannya Repliknya secara tertulis, seperti tertuang dalam berita acara sidang E-litigasi tanggal 15 Februari 2022 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Termohon;
2. Bahwa eksepsi Termohon sudah menyangkut materi pokok perkara sehingga harus ditolak;
3. Bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 3 secara tegas kami tolak karena Pemohon sudah membuat surat pernyataan tentang siap menanggung resiko dan Pemohon sudah dikenakan sanksi disiplin dari kedinasan,

Hal. 28 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengingat azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karenanya eksepsi Termohon harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 1 s/d 4 sudah diakui kebenarannya sehingga merupakan pembuktian yang sempurna dan tidak terbantahkan;
4. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 5 secara tegas kami tolak karena apabila diambil intisarinya maka dapat ditarik konklusi, adalah bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon sudah goyah dan tidak harmonis, dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak bisa disatukan kembali dalam satu atap rumahtangga yang utuh;
5. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 6 secara tegas kami tolak, karena Pemohon sebagai orang tua anak-anak masih bertanggung jawab terhadap anak atas biaya hidup dengan mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai anggota Polisi;
3. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat angka 7 adalah benar antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan tempat tinggal;
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 8 s/d 11 secara tegas kami tolak karena Tergugat Rekonvensi sebagai anggota polisi berpangkat bripta (Brigadir Polisi Kepala) dengan gaji yang diterima sebesar Rp.1.134.800,-(sumber slip gaji per Januari 2022), maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikannkewajiban berupa:

4.1. Iddah sebesar Rp1500.000,- X 3 bulan = Rp4500.000,-

4.2. Mut'ah sebesar Rp2500.000,-

Hal. 29 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Kiswah sebesar Rp2.000.000,-

4.4. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp1.000.000,-/bulan

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan E-litigasi pada tanggal 22 Februari 2022, yang pada pokoknya tetap mempertahankan/sesuai dengan jawaban Termohon yang lalu;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302270407820004 tanggal 10 Juli 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66 / 10 / III / 2011 tanggal 10 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Daftar Perincian Gaji Pemohon dari kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kota Banyumas Bulan Februari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 470/252/V/2020-45 tanggal 29 Mei 2020 dari Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Hasil Screenshot percakapan antara Pemohon dan anak Pemohon melalui Hand Phone dengan Aplikasi Whats Apps (WA), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 30 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil Screenshot percakapan antara Pemohon dan anak Pemohon melalui Hand Phone dengan Aplikasi Whats Apps (WA), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Hasil Screenshot percakapan antara Pemohon dan anak Pemohon melalui Hand Phone dengan Aplikasi Whats Apps (WA), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Hasil Screenshot percakapan antara Pemohon dan anak Pemohon melalui Hand Phone dengan Aplikasi Whats Apps (WA), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Foto Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon dan bukti pembayaran uang sekolah tanggal 12 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Foto bukti pembayaran uang sekolah bulan Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Foto Kwitansi bukti pembayaran uang sekolah bulan Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Foto Kwitansi bukti pembayaran uang sekolah bulan November 2020 dan Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Foto Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Foto Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon bulan Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Foto Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon bulan Maret Agustus 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Foto Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon bulan Mei 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua

Hal. 31 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Foto Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon Bulan Desember 2020 & Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Foto Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon Bulan Desember 2020 & Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
18. Fotokopi Foto Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon Bulan September 2021 & Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Foto Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon Bulan September 2021 & Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Foto Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon bulan Februari, Agustus September 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Foto Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Foto Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan para saksi;

A. Saksi :

1. Sartono bin Tarkam. umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 05 RW 04 Desa Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;

Hal. 32 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon Di Klampok selama 8 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini ikut Termohon;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polri;
 - Bahwa Saya tidak tahu;
 - Bahwa Saya tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon belum pernah dirukunkan oleh keluarga;
2. Leriensyah Naufal Daffa bin Jamin, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT 06 RW 03 Desa Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Saya tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Hal. 33 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi karena Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah yaitu Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saya tidak tahu alasan Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai Polri;
- Bahwa Selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan oleh keluarganya;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut Termohon tidak merasa kebertan dan dapat menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga telah menghadirkan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304026808830004 tanggal 25 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Daftar Perincian gaji Pemohon dari Kepolisian Republik Indonesia bulan Agustus 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penempatan Bhabinkamtibmas nomor KEP/249/III/2020, tanggal 03 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 34 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Yayasan Kemala Bhayangkari Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari Nomor : 02/TK/ Kml Bhay/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala TK Kemala Bhayangkari 18 Purwareja, dari Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Potokopi Surat pemberitahuan Tunggakan biaya sekolah anak Keanu Aska Nurendra, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Potokopi Kartu Keluarga No.3302270612120002, tanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Termohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Turyatiningsih binti Samin.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon Di Klampok selama 8 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini ikut Termohon;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak 2018 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa Setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 35 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon mencium menantu saya isteri kakak Termohon;
- Bahwa kemudian Pemohon dan menantu saksi minta maaf kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon belum pernah dirukunkan oleh keluarga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hanya memberi uang kepada Termohon untuk dua orang anaknya minggu pertama Rp.500.000,- dan minggu ketiga Rp.300.000,-
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon supaya memperbaiki hubungan rumahtangga mereka namun tidak berhasil;

3. Anteng Kuswati binti Hadi Suwarno.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saya tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi karena Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah yaitu Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saya tidak tahu alasan Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 36 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai Polri;
- Bahwa Selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dalam sidang elektronik tanggal 01 April 2022 dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon dipersidangan, Termohon menganggap bahwa permohonan Pemohon adalah Error Inpesona dan Obscuur Libel, karena terdapat kesalahan nomor Induk KTP, dan penyebutan Termohon sebagai anak laki-laki, oleh karenanya permohonan Pemohon mengandung cacat Formil;

Menimbang, bahwa kesalahan nomor induk KTP dan kata Termohon tidaklah dapat di jadikan alasan untuk sebuah kesalahan yang dapat dijadikan alasan untuk sebuah eksepsi, apalagi nama orang yang dimaksud adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak benar, dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2020, Pemohon telah menguasai kepada Djoko Susanto, S.H., dan .

Hal. 37 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1065/VII/2021/PA/Ba. tanggal 27 Juli 2021 serta ianya telah bersumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan menunjuk pada perkara cerai talak, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2021 2021, Termohon telah menguasai kepada Senentyo, S.H., dan Dhimas Pandu Putra, S.H. dan Kusen, SH, ternyata Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1071/VII/2021/PA/Ba. tanggal 27 Juli 2021 serta telah bersumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan menunjuk pada perkara cerai talak, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon sebagai Kuasa Hukum yang sah harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator Drs. Muridi, MH, tanggal 29 Juli 2021 2021 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a angka 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Banjarnegara;

Hal. 38 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas, bukti P.1 dan P.2 yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pemohon telah tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Banjarnegara yang menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Buku Kutipan Nikah Pemohon dan Termohon) bukti tersebut adalah bukti resmi pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan pernikahan secara agama Islam sejak tanggal 10 Maret 2011 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai *legal standing* sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pemohon nomor 5 s/d 8 yang merupakan screenshot percakapan, nomor 9 s / d 22 bukti kwitansi/ transfer, bukti tersebut dapat dipertimbangkan, akan tetapi uang yang ditranfer tersebut tidaklah mencukupi untuk kebutuhan minimal terhadap 3 orang (1 orang ibu dan 2 orang anak) selama 27 bulan, apalagi Pemohon adalah seorang penegak hukum yang harus diteladani dan dijadikan contoh, sebagai anggota kepolisian yang mempunya penghasilan tetap setiap;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah terjalin sejak 10 Maret 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2019 yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

Hal. 39 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Termohon selalu cemburu dengan sikap Pemohon dan selalu menuduh ada pihak lain / wanita lain;
- 4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan sebagai kepala keluarga;
- 4.3. Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon untuk merawat orang tua bersama di rumah orang tua Pemohon;
- 4.4. Termohon sebagai anak laki-laki yang mempunyai kewajiban merawat orang tua / ibu yang sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa dari point 4 tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun lambat laun Termohon tidak jera dan tidak membaik malah semakin memburuk, sehingga Pemohon mengambil langkah untuk berpisah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah, sehingga Pemohon memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam mengatasi kemelut rumah tangganya, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali hingga sekarang;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil posita permohonan Pemohon poin 1 dan 2 namun membantah semua dalil selebihnya (posita 3 hingga 9);

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon mendalilkan rumahtangganya baik-baik saja masih rukun dan harmonis, namun secara tidak langsung Termohon mengakui, bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu oleh tingkah laku Pemohon sendiri dimana Pemohon diketahui mencium isteri abang kandung Termohon, sebenarnya pada bulan November 2019, Termohon dan anak-anak sudah menyusul Pemohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Bobosan, tapi hanya bertahan 3 hari saja, karena kehadiran Termohon dan anak-anak sepertinya tidak diharapkan, hal ini diungkapkan sendiri oleh Pemohon, bahwa sebenarnya Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

Hal. 40 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, ditemukan fakta meskipun Termohon menyangkal adanya pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun Termohon mengakui secara tidak langsung, bahwa dalam rumahtangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Pemohon telah memulangkankan Termohon kepada keluarga Termohon, bukan saja Pemohon memulangkan Termohon kepada kedua orang tuanya, bahkan sekaligus Pemohon mengucapkan kata-kata mentalak Termohon didepan kedua orang tua Termohon, Termohon juga mengakui bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan November 2019 sampai sekarang, bahkan sejak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang, dengan demikian fakta tersebut patut dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini telah terdapat indikasi yang sangat kuat tentang ketidakrukunan rumahtangga Pemohon dengan Termohon bahkan sampai pisah rumah dan melibatkan orang tua kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah dinazegelen diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima dan telah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan indikasi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta kebenarannya oleh Majelis Hakim, dan untuk menggali fakta kejadian yang sebenarnya serta untuk memenuhi pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah di dengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang Saksi, saksi Sartomo bin Turkam yang merupakan Paman Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani di rumah orang tua Termohon diklampok selama 8 tahun, Pemohon adalah seorang anggota Kepolisian,

Hal. 41 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 2 tahun menikah diantara keduanya mulai timbul pertengkaran dan perselisihan karena Termohon terlalu cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, keterangan saksi pertama dikuatkan dengan saksi kedua Leriensyah Naufal Daffa bin Jamin yang merupakan keponakan Pemohon yang juga mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang dan kedua saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon. fakta berpisahrumahnya Pemohon dan Termohon tersebut sudah merupakan indikasi yang sangat kuat akan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang diajukan oleh Termohon yakni, Turyatiningsih binti Samin yang merupakan ibu kandung Termohon menerangkan sepengetahuannya, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 Oang anak, adapun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula baik-baik saja tidak pernah terdengar adanya pertengkaran, namun sejak 2018 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon pernah mencium menantu saksi (isteri abang kandung Termohon), atas kejadian itu Pemohon pernah meinta maaf kepada saksi, disamping kejadian tersebut, pertengkara mereka dipicu masalah ekonomi, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 27 bulan lamanya, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selama mereka berpisah Pemohon hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya, minggu pertama sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), minggu kedua Rp.300.000,- (tiga raatus ribu rupiah) saksi Termohon yang kedua bernama Ateng Kuswati binti Hadi Suwarno, yang merupakan karyawan Laundry ditempat Termohon, pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tentram, namun sekarang tidak rukun lagi, karena saksi sering mendengan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, bahkan

Hal. 42 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 27 bulan, Termohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon pergi ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi Termohon hanya mendengar dari luar kamar, walau demikian menurut Majelis mengenai terjadinya pertengkaran sangatlah memungkinkan tidak didengar secara jelas dan pasti oleh orang lain yang berada diluar rumah bahkan dengan jarak yang tidak berdekatan, namun kondisi tidak berjalan bersama lagi, saling mendiamkan, berpisah rumah, adalah indikasi terjadinya ketidakharmonisan sebuah rumah tangga tepatnya telah terjadi perselisihan batin yang mengarah pada kehendak perceraian, keterangan saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon tentang berpisahrumahnya Pemohon dan Termohon dan tidak berhasil dirukunkan tersebut telah makin menguatkan dalil permohonan Pemohon atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Termohon sekalipun mengakui adanya pertengkaran, akan tetapi masih memungkinkan untuk diperbaiki kembali rumahtangganya, dan memohon permohonan Pemohon ditolak, namun sampai pemeriksaan ini selesai Majelis Hakim tidak melihat adanya kesungguhan Termohon untuk meyakinkan Pemohon untuk membina rumahtangganya lagi secara utuh dan harmonis, dan kekerasan hati Pemohon untuk menceraikan Termohon karena merasa benar-benar tidak ada harapan untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang harus dipertimbangkan, mengingat suatu rumah tangga tidak mungkin bisa berjalan dengan sakinah jika salah satu pihak sudah sangat membenci pihak lainnya dan bila dipaksakan keutuhannya maka dikhawatirkan pihak yang sudah sangat membenci tersebut akan selalu berusaha untuk meninggalkan pasangannya, sehingga kemadharatan yang akan timbul dan tidak akan pernah tercipta suasana mawwadah wa rahmah dalam rumah tangga, fakta-fakta kejadian tersebut cukup menunjukkan fakta-fakta ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dipertimbangkan untuk alasan dikabulkannya permohonan ini;

Hal. 43 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, tahap jawab menjawab, pemeriksaan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 10 Maret 2011 dan hidup berumah tangga awalnya di rumah orangtua Termohon selama 8 tahun di Desa Klampo Banjarnegara, setelah itu Pindah kerumah orang tuanya di Jalan Gunung Kerinci, Kelurahan Bobosan Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 Orang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karean Pemohon kedapatan mencium kakak ipar Termohon (isteri abang kandung Termohon);
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun Pemohon telah mengakui kesahannya dan telah meminta kepada Termohon dan ibu kandung Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisahrumah tempat tinggal sejak 2018 (sekitar 27 bulan) dimana Pemohon memulangkan Termohon kepada kedua orangtuanya dengan disertai kata-kata talak;
- Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan usaha perdamaian baik melalui keluarga, Mediator, maupun Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil dan hingga sekarang tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, Pemohon tetap menghendaki perceraian sedangkan Termohon tetap gigih dalam berjuang untuk rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah POLRI, Pemohon telah mengajukan bukti penghasilannya sedangkan Termohon hanya mengajukan bukti

Hal. 44 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Pemohon bulan Agustus tahun 2021, sementara saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah benar-benar dalam kondisi pecah (*broken marriage*) akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis dengan bersandar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 266K/AG/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996 berpendapat bahwa dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pihak berperkara, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, karena suatu perkawinan tidak mungkin akan berjalan sesuai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, jika salah satu pihak telah benar-benar ingin meninggalkan pasangannya, dan memaksakan kondisi yang sedemikian itu dalam satu rumah tangga akan lebih mendatangkan madharat daripada maslahatnya, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa

Hal. 45 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang meskipun telah diupayakan damai oleh Mediator dan Majelis Hakim, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan kehendak perceraian Pemohon telah berdasarkan pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan kepada Pemohon diijinkan untuk mengikrarkan talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam Konpensi, selanjutnya di dalam Rekonsensi disebut Tergugat Rekonsensi, sedangkan yang disebut Termohon dalam Konpensi, selanjutnya di dalam Rekonsensi disebut Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi yang intinya sebagai berikut:

Hal. 46 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - ◆ Nayara Anastasya Raisa Sakila perempuan, tanggal lahir Banjarnegara 14 Maret 2012;
 - ◆ Keanu Azka Narendra, laki-laki tanggal lahir Banjarnegara 01 September 2015;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah Mutáh Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Madhiyah Rp.4500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) / bulan X 27 bulan (dari bulan November 2019 s/d bulan Februari 2022 sejumlah Rp121.500.000,- (seratus duapuluh satu ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah untuk dua orang anak Rp4500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 132 huruf b ayat (1) HIR, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 47 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Uang iddah sebesar Rp.4500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Uang mutah sebesar Rp2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp2000.000,-(dua juta rupiah);
4. Nafkah dua orang anak sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat Rekonsensi tetap pada jawaban serta kesanggupannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pihak yang mendalilkan dalil gugatannya tentang sesuatu hak, maka berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat Rekonsensi dibebani untuk mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil tuntutan yang sudah disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi, maka kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut dinilai oleh Majelis sebagai bentuk pengakuannya di depan sidang, berdasarkan pasal 174 HIR bahwa pengakuan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tidak menerangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi yang sudah disanggupi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menolak tuntutan Penggugat Rekonsensi karena dianggap tidak memperkuat dalil tuntutan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi sama mengetahui Tergugat Rekonsensi telah memulangkan Penggugat Rekonsensi kepada orangtuanya yang disertai dengan kata-kata mentalak, hal tersebut juga didalilkan oleh Tergugat

Hal. 48 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, dan dipersidangan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah istri yang nusyuz, Majelis menilai Penggugat Rekonpensi tidak melakukan perbuatan nusyuz karenanya Penggugat Rekonpensi tetap berhak atas nafkah madhiyah dan Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, penghasilan perbulannya telah sangat jelas dan terang, sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi mempunyai gaji sebesar Rp7.673.800.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulan maupun pengakuan Tergugat Rekonpensi yang mengaku berpenghasilan kotor sebesar Rp 4.439. 739,00 (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), keduanya mengajukan alat bukti tertulis masing-masing tentang jumlah penghasilan tersebut, sekalipun Tergugat rekonpensi mendalilkan bahwa penghasilannya masih dipotong dikoperasi tempatnya berkerja, akan tetapi Majelis tidak memepertimbangkan hal tersebut, karena itu sifatnya temporer, serta saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak pun tidak mengetahui besarnya pengasilan Tergugat Rekonpensi, dengan demikian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tersendiri atas besarnya bebanan yang dihukumkan kepada Tergugat Rekonpensi, mengingat Tergugat Rekonpensi adalah seorang Anggota Kepolisian yang bisa saja mencari penghasilan yang halal diluar jam dinas;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai menjatuhkan talak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian telah diputus dalam konpensi, oleh karena itu tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah madhiyah dari bulan November 2019 hingga bulan Februari 2022 total semuanya sejumlah Rp.121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dihitung sejak pisah rumah yaitu dari bulan November 2019 hingga bulan Februari 2022 selama 27 bulan. Oleh karena terdapat perbedaan yang

Hal. 49 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jauh, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pengakuan Tergugat Rekonsensi yang telah meninggalkan Penggugat Rekonsensi sejak bulan November 2019 yang dibenarkan fakta kejadiannya oleh Penggugat Rekonsensi dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim menetapkan pisah rumah antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah 27 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah madhiyah yang berhak dituntut oleh Penggugat Rekonsensi adalah dari bulan November 2019 hingga bulan Februari 2022 selama lebih kurang 27 bulan dan wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi, dengan memperhitungkan pekerjaan Tergugat Rekonsensi sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka dipandang mampu untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonsensi sejak bulan November 2019 hingga bulan Februari 2022 selama 27 bulan per bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai kebutuhan minimal bagi orang dewasa, sehingga total kewajiban nafkah madhiyah ditetapkan sejumlah Rp 27.000.000 (dua puluh juta rupiah), dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonsensi berhak menerima nafkah iddah, dengan memperhitungkan pekerjaan Tergugat Rekonsensi sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dipandang mampu untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi atas mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tergugat Rekonsensi menyatakan hanya sanggup untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Perlu dipertimbangkan Mut'ah adalah termasuk kewajiban bagi seorang suami yang

Hal. 50 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan istrinya berdasarkan pasal 149 huruf (a), pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada hubungannya dengan nusyuz atau tidaknya istri, pertimbangan besarnya berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami serta lamanya usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini sejak Maret 2011 hingga sekarang sudah berjalan 11 tahun 5 bulan lamanya. Tuntutan Penggugat Rekonvensi dinilai sebagai tuntutan yang tidak sesuai dengan kepatutan dan lamanya usia perkawinan, sedangkan Kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas mut'ah tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai nominal yang kurang pantas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dipandang mampu untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sesuai dengan lamanya masa perkawinan mereka, dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah dua orang anak yang belum mumayyizd kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim perlu menetapkan kebutuhan yang layak bagi seorang anak yang sedang dalam pertumbuhan sebesar Rp1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang, jadi nafkah untuk dua orang anak ditetapkan sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun / dewasa, dengan penambahan 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan dalil Al Qur'anul Karim Surat Al Baqarah (2) ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Hal. 51 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka jumlah uang atas mut'ah dan nafkah iddah yang telah ditetapkan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam amar putusan harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika sebelum pengucapan ikrar talak dilaks

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat(1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 52 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Joko Pamungkas, SH bin Imam Tasirin) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Agustina Damayanti, Amd.Kep. Binti Riyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. nafkah madhiyah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - 2.2. nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sekaligus dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 2.4. Nafkah dua orang anak yang bernama 1. Nayara Anastasya Raisa Sakila perempuan tanggal lahir 14 Maret 2012, 2. Keanu Azka Narendra, laki-laki tanggal lahir 01 September 2015, sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun / dewasa dengan penambahan 10 % tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
3. Menetapkan anak yang bernama 1. Nayara Anastasya Raisa Sakila perempuan tanggal lahir 14 Maret 2012, 2. Keanu Azka Narendra, laki-laki tanggal lahir 01 September 2015, berada di bawah hadhonah Penggugat 1. Nayara Anastasya Raisa Sakila perempuan tanggal lahir 14 Maret 2012, 2. Keanu Azka Narendra, laki-laki tanggal lahir 01 September 2015;

DALAM KONPENSI REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari tanggal 19 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 H. oleh Drs. H. Sasmiuddin, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Ihsan,

Hal. 53 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Aniqotur Rifa'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa'ah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp200.000,00
PNBP	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	Rp10.000,00
Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00

Hal. 54 dari 54 Hal. Put. No 1505/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)